

Yth.

1. Direksi Perusahaan Penjaminan;
2. Direksi Perusahaan Penjaminan Syariah;
3. Direksi Perusahaan Penjaminan Ulang; dan
4. Direksi Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah
di tempat.

RANCANGAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /SEOJK.05/2019
TENTANG
RENCANA BISNIS LEMBAGA PENJAMIN

Sehubungan dengan Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai rencana bisnis lembaga penjamin dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Lembaga Penjamin adalah perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
2. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari Perusahaan Penjaminan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan
3. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
4. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha Lembaga Penjamin dalam jangka waktu tertentu, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
5. Laporan Realisasi Rencana Bisnis adalah laporan yang disusun oleh Direksi mengenai realisasi Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.

6. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan dari Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan yang bersangkutan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.

II. CAKUPAN RENCANA BISNIS

1. Cakupan Rencana Bisnis Lembaga Penjamin paling sedikit meliputi:
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya;
 - c. visi, misi, dan strategi bisnis;
 - d. kebijakan dan rencana manajemen, meliputi;
 - 1) rencana kegiatan usaha Penjaminan;
 - 2) rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
 - 3) rencana permodalan;
 - 4) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor;
 - 5) rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi; dan
 - 6) rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan;
 - e. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
 - f. proyeksi rasio keuangan dan pos tertentu; dan
 - g. informasi lainnya.
2. Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a berisi penjelasan singkat mengenai pokok-pokok Rencana Bisnis yang disajikan secara ringkas agar dapat memahami rencana bisnis secara menyeluruh, yang memuat antara lain:
 - a. rencana dan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh Lembaga Penjamin;
 - b. indikator keuangan utama; dan
 - c. uraian mengenai target jangka pendek.
3. Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b berisi penjelasan mengenai pokok-pokok realisasi Rencana Bisnis periode sebelumnya, kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta hal-hal yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala dan permasalahan tersebut.
5. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 4 disusun sesuai dengan format

- 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Visi, misi, dan strategi bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c berisi penjelasan mengenai:
 - a. visi yang merupakan tujuan yang ingin dicapai Lembaga Penjamin dalam jangka panjang;
 - b. misi yang merupakan cara yang digunakan dalam jangka pendek atau menengah untuk mencapai tujuan;
 - c. strategi bisnis yang merupakan strategi dan arah kebijakan Lembaga Penjamin dalam menghadapi persaingan bisnis dan dinamika masyarakat di masa mendatang, yang paling kurang meliputi:
 - 1) analisis posisi Lembaga Penjamin dalam menghadapi persaingan usaha, meliputi informasi mengenai posisi Lembaga Penjamin dalam kelompok usaha yang sama maupun produk yang sejenis, termasuk informasi mengenai permasalahan dan hambatan yang dialami Lembaga Penjamin;
 - 2) arah kebijakan Lembaga Penjamin, meliputi informasi umum kebijakan Lembaga Penjamin yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan usaha Lembaga Penjamin pada waktu yang akan datang;
 - 3) strategi pengembangan bisnis, antara lain memuat informasi mengenai langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan usaha Lembaga Penjamin yang telah ditetapkan, termasuk penjelasan mengenai strategi pengembangan organisasi, strategi teknologi sistem informasi, dan strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal;
 7. Dalam menyusun analisis posisi Lembaga Penjamin dalam menghadapi persaingan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c angka 1), Lembaga Penjamin dapat menggunakan analisis *strength* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunity* (peluang), dan *threat* (ancaman).
 8. Visi, misi, dan strategi bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 6 disusun sesuai dengan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 9. Rencana kegiatan usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 1) berisi penjelasan mengenai rencana kegiatan penjaminan yang paling sedikit meliputi:
 - a. rencana Penjaminan produktif; dan
 - b. rencana Penjaminan nonproduktif;

10. Penjaminan produktif sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a terdiri dari :
 - a. penjaminan kredit; dan
 - b. penjaminan lainnya
11. Rencana kegiatan usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada angka 9 disusun sesuai dengan format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
12. Rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 2) paling sedikit meliputi:
 - a. rencana pelaksanaan kegiatan usaha Penjaminan baru yang akan dipasarkan dan yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. rencana pelaksanaan perluasan kegiatan usaha berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
13. Rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 12 disusun sesuai dengan format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini..
14. Rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 3) paling sedikit meliputi:
 - a. proyeksi permodalan; dan
 - b. rencana perubahan modal;
15. Rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 14 disusun sesuai dengan format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
16. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 4) paling sedikit meliputi:
 - a. rencana pembukaan kantor cabang dan/atau kantor cabang UUS;
 - b. rencana perubahan alamat kantor pusat, kantor cabang, dan/atau kantor cabang UUS; dan
 - c. rencana penutupan kantor cabang dan/atau kantor cabang UUS.
17. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada angka 16 disusun sesuai dengan format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

18. Rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 5) paling sedikit meliputi:
 - a. rencana pengembangan organisasi, antara lain:
 - 1) rencana pembentukan satuan kerja/divisi;
 - 2) rencana perubahan satuan kerja/divisi; dan
 - 3) rencana pembentukan komite,
 - b. rencana pemenuhan sumber daya manusia, antara lain:
 - 1) rencana rekrutmen;
 - 2) rencana pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
 - 3) rencana penggunaan konsultan dan/atau penasihat; dan
 - 4) rencana penggunaan tenaga kontrak,
 - c. rencana pengembangan sumber daya manusia, antara lain:
 - 1) rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia; dan
 - 2) rencana biaya/anggaran pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia,
 - d. rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya; dan
 - e. rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar, termasuk informasi mengenai biaya pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasi, antara lain:
 - 1) perubahan secara signifikan terhadap konfigurasi teknologi informasi atau aplikasi inti Lembaga Penjamin;
 - 2) pengadaan aplikasi inti baru;
 - 3) kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi; dan/atau
 - 4) pengembangan dan pengadaan teknologi informasi mendasar lainnya yang dapat menambah dan/atau meningkatkan risiko Lembaga Penjamin
19. Rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 20 disusun sesuai dengan format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
20. Rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 6) disusun sesuai dengan format yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan di sektor jasa keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan.

21. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e paling sedikit meliputi:
 - a. asumsi yang digunakan dalam menyusun proyeksi keuangan dimaksud yang meliputi:
 - 1) asumsi makro seperti asumsi pertumbuhan ekonomi nasional, tingkat inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekspor; dan
 - 2) asumsi mikro seperti pertumbuhan penjaminan, rasio klaim penjaminan, pertumbuhan penjaminan produktif, dan/atau *gearing ratio* penjaminan.
 - b. informasi mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin, meliputi:
 - 1) proyeksi laporan posisi keuangan;
 - 2) proyeksi laba/rugi komprehensif; dan
 - 3) proyeksi laporan arus kas; dan
22. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 21 disusun sesuai dengan format 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
23. Proyeksi rasio dan pos tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f disusun sesuai dengan format 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
24. Cakupan Rencana Bisnis meliputi:
 - a. indikator keuangan utama pada ringkasan eksekutif;
 - b. rencana kegiatan usaha;;
 - c. rencana permodalan;
 - d. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
 - e. proyeksi rasio keuangan dan pos tertentu disajikan untuk:
 - 1) posisi aktual akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis Lembaga Penjamin;
 - 2) proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis Lembaga Penjamin; dan
 - 3) proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
 - 4) disajikan dalam rupiah penuh.
25. Informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g paling sedikit meliputi informasi yang perlu disampaikan karena mempengaruhi kegiatan usaha Lembaga Penjamin, namun tidak

termasuk dalam cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a sampai dengan huruf f, antara lain:

- a. rencana penggabungan, peleburan, dan/atau pemisahan;
 - b. rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Lembaga Penjamin;
 - c. rencana penerbitan *mandatory convertible bond*;
 - d. rencana konversi perusahaan penjaminan menjadi perusahaan penjaminan syariah; dan/atau
 - e. rencana pembentukan, penutupan, atau pemisahan unit usaha syariah;
26. Uraian mengenai cakupan rencana bisnis yang meliputi:
- a. rencana kegiatan usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 1);
 - b. rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 2);
 - c. rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 3);
 - d. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 4);
 - e. rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 5);
 - f. rencana penggabungan, peleburan, dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada angka 25 huruf a;
 - g. rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 25 huruf b;
 - h. rencana konversi Perusahaan Pembiayaan menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 25 huruf d; dan
 - i. rencana pembentukan, penutupan, atau pemisahan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud pada angka 25 huruf e, memuat juga uraian mengenai:
 - 1) alasan atau pertimbangan yang digunakan dalam menyusun rencana atau langkah dimaksud; dan
 - 2) strategi Lembaga Penjamin untuk merealisasikan rencana atau langkah dimaksud
27. Rencana penggabungan, peleburan, dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada angka 25 huruf a disusun sesuai dengan format 11 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
28. Rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi

perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 25 huruf b disusun sesuai dengan format 12 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

29. Rencana penerbitan *mandatory convertible bond* sebagaimana dimaksud pada angka 25 huruf c disusun sesuai dengan format 13 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
30. Rencana konversi Perusahaan Pembiayaan menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 25 huruf d disusun sesuai dengan format 14 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
31. Rencana pembentukan, penutupan, atau pemisahan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud pada angka 25 huruf e disusun sesuai dengan format 15 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
32. Dalam hal terdapat informasi lain yang perlu disampaikan oleh Lembaga Penjamin dalam Rencana Bisnis, namun tidak diatur formatnya di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, maka format penyampaian informasi tersebut disusun berdasarkan kebutuhan Lembaga Penjamin.

III. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS DAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

1. Laporan Realisasi Rencana Bisnis meliputi:
 - a. penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis, yaitu perbandingan antara rencana dengan realisasi Rencana Bisnis;
 - b. penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya deviasi rencana dengan realisasi Rencana Bisnis;
 - c. upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis;
 - d. rasio keuangan dan pos tertentu; dan
 - e. informasi lainnya, yang antara lain memuat informasi yang perlu disampaikan karena mempengaruhi realisasi Rencana Bisnis, namun belum termasuk dalam cakupan Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d.
2. Bagi Lembaga Penjamin yang memiliki UUS, Laporan Realisasi Rencana Bisnis harus memuat juga laporan realisasi khusus untuk UUS yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Realisasi Rencana Bisnis.

3. Laporan Realisasi Rencana Bisnis Kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disusun sesuai dengan format yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan di sektor jasa keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan.
4. Laporan Realisasi Rencana Bisnis harus ditandatangani oleh Direksi.
5. Laporan Realisasi Rencana Bisnis disusun sesuai dengan format 16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis paling sedikit meliputi penilaian Dewan Komisaris mengenai:
 - a. realisasi Rencana Bisnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
 - b. faktor yang memengaruhi kinerja Lembaga Penjamin; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Lembaga Penjamin.
7. Bagi Lembaga Penjamin yang memiliki UUS, Laporan Pengawasan Rencana Bisnis harus memuat juga laporan pengawasan khusus UUS yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis.
8. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis harus ditandatangani oleh Dewan Komisaris.
9. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disusun sesuai dengan format 17 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IV. TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA BISNIS, PENYESUAIAN RENCANA BISNIS, PERUBAHAN RENCANA BISNIS, LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS, DAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

1. Lembaga Penjamin harus menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
2. Lembaga Penjamin wajib memastikan bahwa Rencana Bisnis penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sebagaimana

dimaksud pada angka 1 adalah benar dan sama dengan dokumen cetak Rencana Bisnis yang disimpan oleh Lembaga Penjamin.

3. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan (*offline*) dengan cara:
 - a. diserahkan langsung; atau
 - b. dikirim melalui jasa pengiriman.
4. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 3, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web (*website*) Otoritas Jasa Keuangan.
5. Penyampaian dokumen secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus disampaikan dalam bentuk data elektronik (*softcopy*) dengan menggunakan media berupa *compact disc* (CD).
6. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak (*hardcopy*) yang ditandatangani oleh Direksi.
7. Penyampaian surat pengantar dan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditujukan kepada:
 - a. untuk Lembaga Penjamin:

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42
Jakarta 12710; atau
 - b. untuk Lembaga Penjamin Syariah:

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur IKNB Syariah
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42
Jakarta 12710.

8. Dalam hal terdapat perubahan alamat Kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.
9. Lembaga Penjamin dinyatakan telah menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. untuk penyampaian secara luar jaringan (*offline*) dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

V. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS LEMBAGA
PENJAMIN PERASURANSIAN, DANA PENSIUAN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA
KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI